



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI MUHAMMAD RAMADANI BIN EPIRIANTO**
2. Tempat lahir : Kebun Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada **RIKI MUHAMMAD RAMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIKI MUHAMMAD RAMADANI** pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) Tandan Buah tandan kelapa sawit seberat 150 kilogram (bersifat Menyusut)
  - 1 (satu) Buah Senjata tajam pisau egrek

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin JBPIE1883268 dan nomor rangka MH1JBP114NK883265;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-51/ATAM/Eoh.2/08/2024 tanggal 6 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIKI MUHAMMAD RAMADANI BIN EPIRIANTO** pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2024, di Dusun Karya, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang sesuatu sebagian atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sakit milik PT. Socfindo, Blok 14, tepatnya Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mulai masuk perkebunan PT. Socfindo, Blok 14, dengan membawa senjata tajam yaitu pisau egrek, kemudian Terdakwa berkeliling di Blok 14 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari buah yang masak dan setelah Terdakwa menemukan buah yang masak tersangka langsung memanjat pohon kelapa sawit dan memotong dahan kelapa sawit, lalu mengambil buahnya dengan menggunakan senjata tajam (pisau egrek) yang dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil memotong buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram), kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 di saat melangsir buah kelapa sawit Terdakwa tertangkap oleh pihak keamanan perkebunan PT. Socfindo yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kejuruan Muda beserta barang bukti guna ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 150 kg (seratus lima puluh) kilogram milik PTPN I;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. Socfindo Blok 14 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Roni Bin Paino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, Dusun Nusa Indah,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Kamis, 18 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa keluar dari perkebunan tersebut;

-Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

-Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;

-Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

-Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Nuriadi Bin (Alm.) Wakiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Kamis, 18 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa keluar dari perkebunan tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, yang berada di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera memotong tandan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, dan segera memindahkan ke arah sepeda motor untuk dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo mendatangi dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) senjata tajam pisau egrek;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, yang berada di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera memotong tandan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, dan segera memindahkan ke arah sepeda motor untuk dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo mendatangi dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socfindo, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **RIKI MUHAMMAD RAMADANI BIN EPIRIANTO** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaannya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, yang berada di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera memotong tandan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, dan segera memindahkan ke arah sepeda motor untuk dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo mendatangi dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga Para

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 14, yang berada di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera memotong tandan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, dan segera memindahkan ke arah sepeda motor untuk dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa memindahkan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo mendatangi dan menanyakan kepemilikan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Socfindo langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk membawa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik tandan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Socfindo, dengan cara memotong dan memindahkan tandan buah kelapa sawit ke arah sepeda motor untuk dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam pisau egrek, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265 yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ksp, tanggal 20 Desember 2023;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana bersyarat atas tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 174/Pid.C/2022/PN Ksp, tanggal 28 November 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp



Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Muhammad Ramadani Bin Epirianto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo;

- 1 (satu) senjata tajam pisau egrek;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JBPIE1883268 nomor rangka MH1JBP114NK883265;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)